BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Akhir-akhir ini layanan perbankan semakin memperlihatkan perkembangannya, dimulai dengan adanya internet banking yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Setelah itu, timbul layanan *mobile banking* (*M-Banking*) yang berbasis *sms* yang dikenal dengan *sms banking.* Layanan *sms banking* ini memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain. Namun, tentu saja bahwa penerapan teknologi informasi tersebut diperlukan suatu ketentuan yang membatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif. Beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan untuk mengatur *sms banking* yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) dan dalam hal perlindungan nasabah terdapat dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 19. Dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi pedoman bagi dunia perbankan dan nasabah yang menggunakan layanan *sms banking*.

2. Meskipun penggunaan sistem informasi dalam transaksi perbankan secara elektronik menjanjikan berbagai kemudahan dan diharapkan memberikan kepuasan kepada nasabah, tetapi hal ini tidak berarti merupakan suatu sistem yang terbebas dari masalah. Beraneka ragamnya jasa yang ditawarkan oleh setiap bank saat ini, khususnya jasa bank melalui fasilitas sistem elektronik, pada kenyataannya terdapat berbagai kendala, baik teknis maupun non teknis. Salah satu kendala teknis adalah tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah melakukan transaksi. Sedangkan kendala non teknis adalah kurang terjaminnya keamanan serta perlindungan hukum yang belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak bank bagi nasabahnya, yang menyebabkan nasabahnya selalu berada dalam posisi yang lemah. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, setiap nasabah dapat melakukan gugatan seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 38 angka (1) dan (2).
3. Tindakan hukum guna melindungi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *sms banking* adalah suatu bentuk tindakan preventif dari pihak perbankan yaitu dengan bank memberikan pemberitahuan atas transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah yang akan menggunakan layanan *sms banking*, dengan tujuan untuk menghindari permasalahan dan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. Untuk mengatasi adanya kemungkinan pembobolan rekening dalam layanan sms banking maka pihak bank juga melakukan suatu tindak represif baik secara litigasi dalam gugatan perdata atau pidana maupun secara non litigasi, apabila terbukti pihak

bank melakukan kelalaian yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian, pihak bank harus memberikan ganti rugi kepada nasabah itu. Upaya untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, dibutuhkan kepastian hukum dari pemerintah untuk menjamin keamanan dalam layanan *sms banking* dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pihak yang melakukan pelanggaran, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 40 angka (2) tentang peran serta pemerintah guna melindungi nasabah dalam layanan *sms banking*.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran, yaitu:

1. Pemerintah harus segera membuat suatu peraturan khusus mengenai layanan *sms banking*, dengan cara memperbaharui peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebagai suatu upaya pembinaan hukum berdasarkan Teori Pembinaan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja untuk mencapai efektivitas hukum, agar proses layanan *sms banking* mempunyai dasar hukum yang pasti, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 40 tentang peran serta pemerintah dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
2. Pemerintah harus memberi sanksi yang tegas kepada para pihak yang tidak mengikuti prosedur layanan *m-banking* khususnya layanan *sms banking* seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perbankan yang terdapat dalam Pasal 29 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30 dan 31.

3. Pemerintah harus lebih tegas dalam hal perlindungan nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) dan (2).
4. Bank selaku penyedia layanan jasa perbankan berbasis teknologi informasi yang diantaranya yaitu *sms banking*, harus bisa memberikan jaminan keamanan yang pasti kepada para nasabah. Tindakan-tindakan yang dilakukan bisa dalam bentuk kebijakan internal bank yang mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pihak bank dengan nasabah, maupun dalam bentuk jaminan perlindungan dan upaya penyelesaian permasalahan hukum yang cepat juga efisien apabila suatu saat terjadi permasalahan antara kedua belah pihak.